

**ANALISIS TERHADAP PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN
PENGANGGARANNYA**

Asep Ahmad Saefuloh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada yang menyangkal bahwa sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam pembangunan (Lynch, 2004). Bahkan SDM menjadi penting dan pembeda dari lainnya (Pfeffer, 1996). Karena itu jika ingin mempercepat perubahan ekonomi maka perlu diimbangi dengan perubahan terhadap kemampuan (*skill*) pekerja sehingga menjadi SDM yang berkualitas (Ehrerberg and Smith, 1996). Namun demikian pembangunan kualitas SDM akan sangat terkait dengan berbagai sektor pembangunan lainnya (McLean, et al, 2004). Karena itu untuk meningkatkan kemampuan pekerja (SDM) maka perlu didorong dengan pembangunan sektor pendidikan. Terlebih dalam keadaan suatu bangsa yang terpuruk, maka peran pembangunan pendidikan menjadi sangat penting. Tetapi tidak demikian dengan kondisi yang dihadapi Indonesia, pendidikan belum bisa memberi banyak harapan, padahal di tahun 2025 diharapkan terwujud SDM Indonesia atau insan Indonesia cerdas yaitu insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Tabel 1. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah 2006-2008

Umur dan Jenis Kelamin	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
7-12									
Laki-laki	98,14	96,29	95,53	96,37	96,76	97,02	97,08	97,37	97,68
Perempuan	98,54	96,76	96,72	97,16	97,24	97,38	97,72	97,85	97,96
Laki-laki dan Perempuan	98,33	96,51	96,62	96,75	96,99	97,19	97,39	97,60	97,83
13-15									
Laki-laki	90,19	90,31	88,32	79,50	79,66	80,68	83,75	83,99	84,13
Perempuan	89,26	89,25	87,61	81,08	81,23	82,10	84,44	84,54	84,69
Laki-laki dan Perempuan	89,74	89,79	87,95	80,25	80,42	81,36	84,08	84,26	84,41
16-18									
Laki-laki	66,60	67,07	62,93	45,03	45,30	47,26	54,09	54,71	54,81
Perempuan	64,38	65,09	60,90	44,99	45,37	47,94	53,73	54,51	54,59
Laki-laki dan Perempuan	65,50	66,08	61,91	45,01	45,33	47,58	53,92	54,51	54,70

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007, 2008

Salah satu parameter untuk melihat pembangunan sektor pendidikan adalah dengan melihat pada Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu parameter yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan baik pada umur maupun jenis kelamin. APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tidak ada perbedaan pencapaian yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan, bahkan pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Sementara apabila mencermati perbedaan antar wilayah perdesaan dan perkotaan, wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi pencapaiannya apabila dibanding perdesaan, hal ini terjadi di semua jenjang pendidikan. Karena itu untuk meningkatkan angka pencapaian APS nasional, wilayah perdesaan perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Karahasan dan Uyar (tanpa tahun) di mana ketimpangan ekonomi regional berhubungan dengan ketimpangan di sektor pendidikan. Karena itu menurut Murray et al (1998) penting untuk melakukan reformasi penganggaran pendidikan dengan meningkatkan anggaran di daerah-daerah miskin agar dapat mengurangi ketimpangan pendidikan.¹

Di samping dilihat dari APS, parameter lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan adalah angka putus sekolah. Dalam prakteknya masih banyak anak usia SD yang putus sekolah atau malah belum mendapat pelayanan pendidikan dan tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sebagai contoh Jawa Barat merupakan daerah peringkat pertama yang memiliki anak putus sekolah yaitu sebanyak 553.115 anak, dan sekitar 920.000 lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP serta sebanyak 53.781 anak usia sekolah belum dan tidak bersekolah. Faktor utama tingginya angka putus sekolah dikarenakan alasan ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah.²

¹ Lihat juga Stiglitz (1975) dan Lucas (1991).

² Lebih lanjut lihat dalam artikel berjudul, "10 Besar Daerah dengan Kasus Putus Sekolah Tertinggi," 4 Juni 2012 (<http://chelluzpahun.wordpress.com/2012/06/04/10-besar-daerah-dengan-kasus-putus-sekolah-ter-tinggi/>, diakses 20 Juli 2012).

Dalam kondisi tersebut, sejalan dengan paham Neoliberal merasuk juga ke sektor pendidikan dalam bentuk arus otonomisasi keuangan sekolah³ dan perguruan tinggi negeri, maka pendidikan pun mulai berubah menjadi lembaga yang ingin diperlakukan sebagai jasa sehingga pendidikan menjadi bukan hak setiap warga negara karena akses pendidikan kalangan bawah semakin tertutup.

Khusus perguruan tinggi, terkesan pemerintah tidak serius memberikan subsidi bagi pendidikan tinggi. Karena itu sekarang banyak perguruan tinggi negeri yang menjadikan universitas sebagai suatu komoditas industrial, misalnya Universitas Indonesia untuk masuk calon mahasiswa minimal membayar uang masuk Rp 10 juta, dan uang per semester Rp 5 juta, suatu biaya yang mahal untuk universitas negeri (Falanta, 2012).

Bahkan dengan konsep BHMN mengharuskan perguruan tinggi mencari dana sendiri untuk bertahan, akibatnya banyak perguruan tinggi sibuk berkutat dengan penggalangan dana biaya pendidikan agar dapat bertahan dalam persaingan antar perguruan tinggi dan juga berimbas kepada pengabaian kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dari penyaringan mahasiswa yang tidak sepenuhnya adil sehingga pada akhirnya yang menjadi korban adalah akses masyarakat bawah terhadap pendidikan tinggi yang bagus semakin tertutup. Data statistik memperlihatkan bahwa tahun 2004/2005, orang miskin yang kuliah di perguruan tinggi baru 0,89% kemudian meningkat pada tahun 2008/2009 menjadi 3%, dan tahun 2009/2010 meningkat lagi menjadi 4,6%. Dengan angka terakhir, artinya, sekitar 95,4% yang bisa kuliah berasal dari keluarga menengah ke atas (Jamarin, 2011). Meskipun telah terjadi kenaikan tetapi masih memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan belum berpihak kepada orang miskin. Berdasarkan hal di atas menarik untuk menganalisis masalah pembangunan sektor pendidikan ini terutama dikaitkan dengan pengembangan SDM ke depan.

³Akibatnya pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara pun menjadi mahal, dan mahalnya biaya sekolah juga disebabkan adanya oknum-oknum komite sekolah dan kepala sekolah yang masih meminta pungutan penerimaan siswa baru di sekolahnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel berjudul, "Penyaluran Anggaran Pendidikan Belum Optimal," Antara 6 Juli 2012 (<http://id.berita.yahoo.com/penyaluran-anggaran-pendidikan-belum-optimal-180314155.html>, diakses 1 Agustus 2012).

B. Permasalahan

Usaha untuk mengembangkan SDM secara serius telah diawali oleh pemerintah pada tahun 1990-an melalui kebijakan wajib belajar (wajib) pendidikan nasional dari program 6 tahun menjadi 9 tahun. Namun keputusan itu masih bersifat politis karena tidak memiliki misi pembebasan beban biaya langsung orang tua atas pendidikan anak-anaknya.⁴ Perubahan program, pada dasarnya sama saja sebab belum mendasarkan pada konsep *compulsary education*, tapi masih *education for all*, yaitu pendidikan untuk semua. Konsep ini bersifat politis di mana anak-anak usia 7 sampai dengan 15 tahun atau usia SD dan SMP dipaksa bersekolah (Nurulpaik dan Permana, 2004). Kemudian kebijakan ini berlanjut di mana pemerintah berencana menerapkan program Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan Wajib Belajar 12 tahun dan menganggarkan dananya dalam APBN 2013. Program Pendidikan Menengah Universal merupakan fasilitas pembebasan biaya operasional pendidikan sebanyak 70 persen untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA (Lavinda, 2012).

Dengan konsep *education for all*, setelah mereka bersekolah tetap dikenai berbagai kewajiban finansial yang tetap memberatkan orang tua. Hal ini berbeda dengan *compulsary education* seperti di Jepang, Amerika atau negara-negara maju lainnya. Di sana pada jam sekolah, polisi dapat melakukan patroli keamanan lingkungan dan menemukan serta menangkap seorang atau beberapa anak usia sekolah yang berkeliaran di luar sekolah. Kemudian mereka akan meminta keterangan dari orang tua mereka. Dan kalau mereka benar-benar tidak bersekolah, sedang mereka berada pada usia sekolah, maka orang tuanya bisa diajukan ke pengadilan. Selain dari itu, program wajib belajar juga diiringi dengan implikasi lain seperti penyediaan berbagai pelayanan yang memfasilitasi rasa betah dan gairah anak belajar sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang tinggi (Nurulpaik dan Permana, *ibid*).

⁴Padahal di negara lain, yang kondisinya tidak lebih baik dengan Indonesia seperti Tanzania telah memberlakukan bebas biaya pendidikan yang sumbernya dari pemerintah pusat dan daerah (Therkildsen, 1998:5).

Sekarang ini Indonesia harus membayar mahal akibat kesalahan kebijakan pendidikannya. Kecilnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk sektor pendidikan menyebabkan Indonesia relatif tertinggal dalam hal mutu SDM dibandingkan negara-negara yang lain, seperti yang terlihat dari angka *Human Development Index* (HDI). Pada tahun 2011 dari 187 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 124, jauh di bawah Brunei (posisi 33), dan Malaysia (61).⁵

Jadi kurang proporsionalnya anggaran pendidikan menjadi isu yang tidak pernah berhenti untuk diperdebatkan oleh berbagai pakar dan pengamat pendidikan. Rendahnya anggaran tersebut dijadikan indikator kurangnya kepedulian pemerintah untuk membenahi sistem pendidikan. Selain itu, rendahnya anggaran disinyalir sebagai sumber penyebab keterpurukan sistem pendidikan nasional. Padahal dengan semakin tinggi alokasi anggaran pendidikan maka semakin besar kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Anggaran pendidikan ini menjadi kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang ingin dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana perkembangan pembangunan sektor pendidikan dan anggarannya di Indonesia selama ini, termasuk dalam pelaksanaannya di era otonomi daerah.⁶

⁵ Dalam perhitungan indeks pendidikan UNDP menggunakan rata-rata lama sekolah 5,8 tahun diukur dari penduduk berusia 25 tahun ke atas, sedangkan Kemdikbud menggunakan data BPS yaitu 7,9 tahun diukur dari penduduk berusia 15 tahun ke atas. Jadi dengan menggunakan data dari BPS maka indeks pendidikan mencapai 0,680 dan total indeks HDI menjadi 0,650 dan menempatkan Indonesia di ranking 111.

⁶ Di samping persoalan jumlah anggaran juga berhadapan dengan masalah struktural, yaitu siapa yang diuntungkan oleh subsidi pendidikan. Kemudian juga tujuan pendidikan apakah ditujukan untuk mencapai tujuan *social production* atau *social reproduction*?

BAB II

ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF TEORI DAN EMPIRIK

Negara-negara maju yang menganut *welfare state* seperti Jerman, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat serta negara-negara lain di Asia sudah meletakkan pendidikan sebagai prioritas pertama dalam program pembangunan. Penempatan prioritas tersebut terjadi bahkan sejak mereka belum menjadi kaya seperti sekarang ini. Jadi tidak ada negara maju di dunia ini yang dalam sejarah perkembangannya tidak mengunggulkan sektor pendidikan. Sebagai contoh di Jerman sejak ratusan tahun yang lalu dunia industri bekerja erat dengan dunia pendidikan. Bahkan hampir semua pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Jerman memiliki kesejarahan yang terkait dengan dunia industri. Itulah sebabnya ketika era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, Depdikbud (waktu itu) memiliki program *link and match*⁷, meskipun belum membuahkan hasil yang nyata (Suyanto, 2004).

Pemahaman terhadap pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Menurut pendekatan tradisional, pendidikan dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat, atau bagian jasa layanan umum negara kepada masyarakat. Menurut pandangan ini pendidikan tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat karena itu pembangunan sektor pendidikan tidak menarik untuk menjadi prioritas, dan kedudukannya tidak begitu mendapat tempat dalam pembangunan. Pendekatan ini juga malah memandang pembangunan sektor pendidikan sebagai sektor yang bersifat memakan anggaran, yang secara ekonomi tidak jelas manfaatnya. Pandangan ini berakibat kepada menumbuhkan sikap keraguan

⁷Tidak adanya *link and match* terlihat dari tidak adanya guru PNS bidang ketrampilan di pendidikan 9 tahun. Begitu juga tidak ada *link and match* dengan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan multi nasional. Pendidikan keterampilan ini menjadi persoalan penting karena kurikulum nasional sendiri tidak menyebut secara spesifik tentang pengetahuan keterampilan dasar terutama yang dikaitkan dengan potensi ekonomi lokal. Lebih lanjut lihat Sukarno dkk, 2010.

pada masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai motor penggerak kemajuan pembangunan di segala sektor. Bentuk dari ketidakyakinkan ini adalah alokasi anggaran yang minim pada sektor pendidikan. Karena itu biasanya alokasi anggaran sektor pendidikan ditempatkan sebagai sisa anggaran setelah sektor lainnya. Tetapi dalam perkembangannya pandangan ini mulai berubah seiring dengan ditemukannya pemikiran-pemikiran yang didukung dengan bukti ilmiah terhadap peran dan fungsi sektor pendidikan sebagai prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sektor.

Kemudian pandangan pendidikan mulai berkembang sebagai konsep sebuah investasi, yang dalam jangka panjang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemikiran konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) dan mulai muncul setelah Perang Dunia kedua (Osmankovic et al, 2011) dan mendapat masa terpentingnya pada era tahun 1960-an melalui sumbangan pemikiran Theodore Schultz, namun penelitiannya sendiri muncul pada tahun 1950-an (Psacharopoulos dan Patrinos, 2004). Gagasannya adalah pencapaian pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, tetapi juga merupakan suatu investasi. Selanjutnya Schultz (1961) dan Sturm (1962) memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Akhirnya penemuan ini telah mendorong perhatian sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Para peneliti seperti Nelson and Phelps (1966) dan yang lainnya juga turut melakukan pengujian terhadap teori *human capital* ini. Dampak dari perkembangan konsep ini telah mempengaruhi pola pemikiran banyak pihak, seperti pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan pemikir modern lainnya, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM (Becker et al, 1994).

Perkembangan berikutnya, terutama pada tahun 1970-an, penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi

sempat mandeg sebagai akibat timbulnya keraguan mengenai peranan penting pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa Negara. Keraguan ini timbul, antara lain karena kritik dari Gary Becker (1964) yang mengatakan bahwa teori *human capital* ini lebih menekankan dimensi material tetapi kurang memperhitungkan dimensi sosio budaya. Kritik Becker ini justru membuka persepektif baru bahwa pendidikan tidak semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomi belaka tetapi juga terkait dengan dimensi sosial dan budaya.

Beberapa peneliti neoklasik lain, dapat menyakinkan kembali secara ilmiah terhadap pentingnya manusia yang terdidik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi (Quiggin, 2004). Sebagai contoh merujuk pada penelitian dari Hu (2010) yang memperlihatkan bahwa investasi terhadap SDM memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi Cina selama kurun 1999-2009.⁸ Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya ke berbagai negara (Psacharopoulos, 1984). Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda (*multiflier efek*) nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan investasi terhadap sumber daya manusia. Penelitian dari Blundell et al (1999) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan *return of investment* pendidikan semakin tinggi.

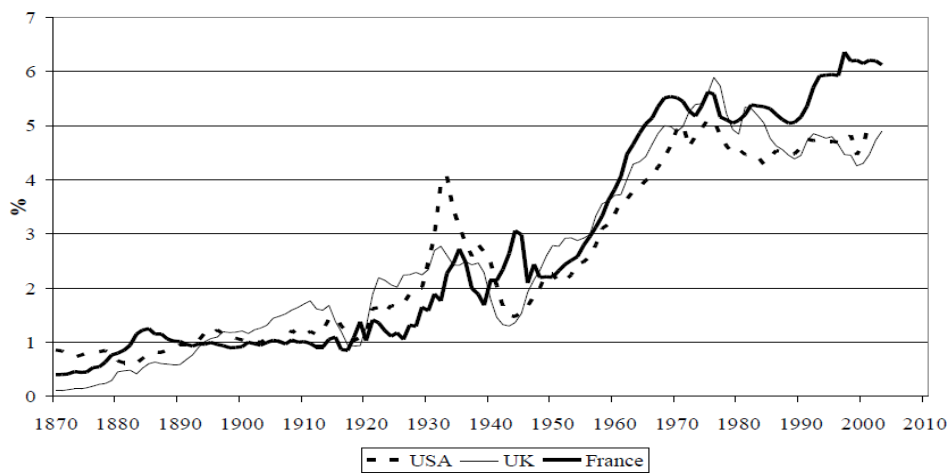
Secara empirik diakui bahwa pengembangan SDM sebagai unsur pokok bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, untuk itu Bank Dunia melakukan studi terhadap 83 negara sedang berkembang, dan hasilnya menunjukkan bahwa di 10 negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan riil tertinggi dari GNP perkapita antara tahun 1960 dan 1977 merupakan negara-negara yang tingkat melek huruf pada tahun 1960 rata-rata 16 persen lebih tinggi daripada negara-negara lainnya (World Bank, 1980).

Hubungan pendidikan dan pendapatan, termasuk kerangka pikir *human capital*, dilakukan dengan analisis tingkat pengembalian (*rate of return*), dan analisis fungsi produksi (*production function analysis*) pada level individu, juga

⁸ Tetapi sebaliknya dengan studi dari Monteils (2002; 2004) pengembalian SDM menurun dan pengetahuan sebagai mesin pertumbuhan tidak mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Karena itu perkembangan konsep berikutnya adalah melihat pada skill (Hanushek dan Wosmann, 2007).

tingkat sosial/negara (Tilak, 2002). Studi Bank Dunia (1980) yang menguji perkiraan *rate of return* investasi dalam bidang pendidikan di 44 negara sedang berkembang menunjukkan bahwa nilai manfaat semua tingkat pendidikan berada jauh di atas 10 persen. Berbagai penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa nilai balikan modal manusia lebih besar daripada modal fisik. Karena itu tidak ada negara di dunia yang mengalami kemajuan pesat dengan dukungan SDM yang rendah tingkat pendidikannya. Di samping itu menurut Gardstein dan Justman (2000), investasi SDM juga tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga terhadap kohesi sosial.

**Grafik Persentase Anggaran Pendidikan Terhadap PDB di Tiga Negara
Kurun Waktu 1870-2003**



Sumber: Carpentier (tanpa tahun)

Begitu pentingnya arti pendidikan maka secara empirik, banyak negara memprioritaskan anggaran pendidikannya dan berusaha untuk meningkatkannya (lihat tabel 1 untuk contoh di Amerika, Inggris dan Perancis). Begitu juga hampir semua negara dalam undang-undang dasar menyatakan perhatiannya terhadap pendidikan dasar sekaligus mengamanatkan pembiayaannya (Flrestel dan Cooper, 1997:vii). Bahkan untuk konteks yang lebih khusus pemerintah menyusun suatu kebijakan tertentu untuk investasi pendidikan (pengembangan SDM), misalnya Korea Selatan melalui *Brain Korea 2*, suatu program yang dimulai tahun 1999 dan direncanakan berlangsung selama

tujuh tahun sampai tahun 2006. Melalui program ini pemerintah mengucurkan dana sebesar 1,4 triliun won untuk mendanai perguruan tinggi dengan titik berat pada kegiatan riset (*Kompas*, 2004b).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Politik Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Banyak pengamat pendidikan yang membenarkan bahwa sebenarnya belum ada kebijakan yang memihak kepada dunia pendidikan, baik dari sisi anggaran maupun kualitas. Dari sisi kualitas meskipun menteri terus berganti tetapi inti persoalan pendidikan itu belum pernah terpecahkan. Memang membangun sektor pendidikan tidak pernah akan mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Persoalan pendidikan selalu dinamik, berubah dan tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta parameter pendidikan yang selalu berubah dari waktu ke waktu (Widijanto, 2004).

Pada Masa Orde Lama (Pemerintahan Soekarno), dasar-dasar pendidikan nasional telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Pada masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi pemerintah dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara beberapa bulan setelah proklamasi mengeluarkan instruksi umum yang isinya menyerukan kepada para guru supaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selain itu anak yang berumur 8 tahun diwajibkan memperoleh pendidikan dasar. Tetapi pelaksanaan wajib belajar menghadapi berbagai masalah seperti jumlah sekolah dan guru belum memadai. Pada masa Orde Lama kualitas sudah diperhitungkan karena sudah mulai ada ujian nasional dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Hal ini didukung karena jumlah sekolah belum begitu banyak dan guru-guru yang ditempa pada zaman kolonial. Pada zaman itu siswa dan guru dituntut disiplin tinggi dan guru belum berorientasi kepada yang material tetapi kepada yang ideal. Citra guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang diptakan pada era Orde Baru sebenarnya dikembangkan pada jaman Orde Lama. Sedangkan kebijakan pada perguruan tinggi adalah mendirikan universitas di setiap provinsi

dengan tujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi (Rosyid, tanpa tahun).

Sebagai dasar pendidikan pada Masa Orde Lama telah ditetapkan UU No.5 Tahun 1950 juncto No. 12 Tahun 1954 tentang Pendidikan. Namun demikian tujuan pembangunan pendidikan tidak lepas dari konteks politik, karena itu pada masa kepemimpinan Bung Karno, pemerintahannya menginginkan pembentukan masyarakat sosialis Indonesia karena itu tujuan pendidikan disesuaikan dengan tujuan negara. Karena itu muncul konsep pendidikan sosialisme yang dijalankan oleh pemerintah, di tingkat kebijakan penerapannya di lingkungan pendidikan formal, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pada waktu itu pemerintah membuat kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut sehingga lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewarganegaraan atau *civics* yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA. Sosialisme Indonesia merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran tersebut. Pendidikan sosialisme Indonesia didapat melewati akal dan pengalaman empiris, dan metode pengajarannya dengan indoktrinasi (misalnya dalam pendidikan islam, untuk materi ketauhidan), evaluasinya lebih pada aspek psikomotor yaitu pembentukan kepribadian (*nation and character building*), dan tujuannya sesuai dengan kepentingan pemerintah (*ibid*).

Kemudian pada Masa Orde Baru, dikenal sebagai era pembangunan nasional. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati⁹. Pada masa ini pendidikan dasar terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya Intruksi Presiden (Inpres) Pendidikan Dasar. Tetapi sayang belum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas. Selain itu sistem ujian negara (Ebtanas) telah berubah menjadi bumerang yaitu penentuan kelulusan siswa menurut rumus-rumus tertentu yang pada akhirnya berusaha untuk meluluskan siswanya 100 persen. Hal ini berakibat pada suatu pembohongan publik sehingga pendidikan telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan. Dalam era pembangunan nasional selama lima Repelita yang ditekankan adalah pembangunan ekonomi sebagai salah satu dari Trologi pembangunan. Maka kemerosotan pendidikan

⁹Pada era ini tujuan pendidikan untuk menonjolkan keikaan, meskipun kurang relevansi dengan tujuan sebenarnya dari pembangunan pendidikan.

nasional telah berlangsung dengan hasil manipulasi ujian nasional dari pendidikan dasar sampai menengah yang selanjutnya berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi. Walaupun pada waktu itu pendidikan tinggi memiliki otonomi dengan mengadakan ujian masuk melalui UMPTN, tetapi hal tersebut tidak menolong. Pada akhirnya hasil Ebtanas juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pendidikan tinggi negeri mulai mengadakan penelusuran minat dari para siswa SMA yang berpotensi. Cara tersebut kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi lainnya. Di samping perkembangan pendidikan tinggi dengan usahanya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutunya pada masa Orde Baru muncul gejala yaitu tumbuhnya perguruan tinggi swasta dalam berbagai bentuk. Hal ini berdampak pada mutu perguruan semakin menurun walaupun dibentuk Kopertis sebagai bentuk birokrasi baru (Sudaryono, tanpa tahun)..

Secara kritis terlihat bahwa pada masa orde baru pendidikan sangat sentralistik dan pendidikan identik dibawah cengkeraman kekuasaan dan sangat sarat dengan berbagai macam kepentingan golongan. Pendidikan didikte dengan berbagai macam kurikulum dan penataran-penataran dalam menanamkan Ideologi kekuasaan di dalamnya. Sehingga di masa orde baru pembangunan pendidikan secara fisik memang sangat nampak dalam berbagai program repelita atau pembangunan jangka panjang lainnya. Namun sistem pendidikan orde baru telah menunjukkan kegagalannya dengan melahirkan generasi yang tertekan sehingga menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri.

Pada Era Reformasi Indonesia sejak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰ Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan dari sistem yang sentralisasi ke desentralisasi

¹⁰ Indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang jauh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pada masa era reformasi isu pembangunan sektor pendidikan semakin menguat. Karena itu dari sisi kebijakan pendidikan dituangkan beberapa dokumen seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Prioritas pembangunan sektor pendidikan yang merupakan titik pentingnya bagi pembangunan kurun waktu 2005-2025 adalah penjabaran ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2015), penguatan daya saing regional (2015-2020), dan penguatan daya saing internasional (2020-2025). Tindak lanjut dari UU No.17 Tahun 2007 adalah keluarnya Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014. Pembangunan sektor pendidikan untuk periode 2012-2014 sendiri disusun berdasarkan Renstra Kemendiknas 2010-2014 yang mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan dengan memperhatikan arahan Presiden untuk memperhatikan aspek *change and continuity*, *de-bottlenecking*, dan *enhancement* program pembangunan pendidikan.

Namun demikian kenyataannya, dewasa ini muncul banyak kritikan mengenai pendidikan nasional yang tidak mempunyai arah yang jelas. Menurut H.A.R. Tilaar disebabkan adanya dua kekuatan besar yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan politik dikarenakan pendidikan masuk dalam subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis, yang berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam perebutan kekuasaan partai-partai politik, untuk kepentingan kekuatan golongannya. Pandangan politik ditentukan oleh dua paradigma yaitu paradigma teknologi dan paradigma ekonomi, di mana paradigma teknologi mengedepankan pembangunan fisik yang menjamin kenyamanan hidup manusia sedangkan paradigma ekonomi lebih mengedepankan

pencapaian kehidupan modern dalam arti pemenuhan-pemenuhan kehidupan materiil dan mengesampingkan kebutuhan non materiil duniawi. Adapun kekuatan ekonomi dikarenakan manusia Indonesia tidak terlepas dari modernisasi seperti teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Neoliberalisme pendidikan membawa dampak positif dan negatif. Positifnya yaitu pendidikan menunjang perbaikan hidup dan nilai negatifnya yaitu mempersempit tujuan pendidikan atas pertimbangan efisiensi, produksi, dan menghasilkan manusia-manusia yang dapat bersaing, yaitu pada *profit oriented* yang mencari keuntungan sebesar-besarnya terhadap investasi yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Demi mencapai efisiensi dan kualitas pendidikan maka disusunlah beberapa upaya standardisasi. Untuk usaha tersebut maka muncul konsep-konsep seperti Ujian Nasional. Dalam menyusun Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 lebih menekankan pada manajemen dan kepemimpinan bukan masalah pokok yaitu pengembangan anak Indonesia (Sudaryono, *ibid*).

Berdasarkan hal di atas, maka secara empirik selama satu dekade terakhir ini ada berbagai fenomena menarik di dunia pendidikan Indonesia, di mana banyak sekali institusi pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi yang menawarkan program-program unggulan dengan kompensasi biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata. Pengelolaan lembaga pendidikan tersebut berusaha membentuk citra di masyarakat bahwa biaya sekolah yang mahal identik dengan lulusan yang bermutu. Saat ini banyak sekali TK dan SD yang mensyaratkan uang masuk sampai jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah, yang merupakan pembayaran untuk Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP), atau Biaya Pengembangan Institusi (BPI) jumlahnya bahkan lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk masuk bangku kuliah. Fenomena ini memperlihatkan posisi pendidikan sebagai sebuah komoditi yang memiliki nilai jual tinggi. Ironisnya persepsi sekolah mahal identik dengan kualitas ini seakan-akan mendapat pembenaran bukan hanya dari kalangan awam tetapi juga dari berbagai pakar pendidikan (Sumantyo, 2004). Dan tragisnya fenomena ini muncul pada lembaga-lembaga pendidikan milik pemerintah, di mana

seharusnya pemerintah berpikir bagaimana pendidikan itu semurah-murahnya sehingga akses penduduk miskin terhadap pendidikan berkualitas terbuka luas.

Padahal secara normatif yaitu berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 5 Ayat (1) dinyatakan bahwa, “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan dikuatkan dalam Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan, “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin pemerataan pendidikan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.

Dengan demikian, perubahan sektor pendidikan menurut Tambunan (2004b) harus terjadi dalam sebuah konteks yang lebih luas yaitu membuat *equality of educational opportunity* dilengkapi *equality of educational results*, hak yang sama atas hasil pendidikan. Tugas pemerintah dan masyarakat tidak lagi terbatas menggiring sebanyak mungkin orang untuk masuk sekolah, tetapi juga memberi jaminan, hasil pendidikan yang diterima peserta didik harus seragam dalam hal mutu sehingga *marketable*. Jika disparitas mutu amat besar seperti terjadi sekarang, terutama antara pendidikan di desa dan kota, maka pendidikan-sebagaimana dikatakan Karl Marx -akan berubah fungsi sebagai pencipta kelas-kelas sosial masyarakat (Rikowski, 2004). Begitu juga anggaran pendidikan harus mampu menghindari bias, di mana banyak studi memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan banyak dinikmati oleh orang kaya¹¹ (Gardstein, 2003).

Memang ketika pemerintah tak lagi mampu mengucurkan dana yang cukup bagi perguruan tinggi negeri (PTN), diakui atau tidak, komersialisasi melanda dunia pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berlomba dalam hal menciptakan inovasi bagaimana mendapatkan dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru lewat jalur khusus hingga cara McDonaldisasi pendidikan. Otonomi perguruan tinggi, salah satu di

¹¹ Pendidikan sebagai upaya kelas menengah untuk tetap menjadi kelas menengah dan hilangnya kesempatan sirkulasi elit dan efisiensi untuk perubahan sosial.

antaranya diterjemahkan oleh kalangan kampus sebagai kebebasan menerapkan inovasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Sebagai contoh, tahun 2003, Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk pertama kalinya UGM memperkenalkan Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) yang besarnya berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Kemudian seperti terinspirasi dari SPMA yang diperkenalkan UGM, beberapa PTN besar lainnya ikut-ikutan melakukan hal serupa, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip) Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Indonesia (UI) dengan nama dan baju yang berbeda (Subandriyo, 2004).

Sebagai suatu koreksi atas komersialisasi, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 53A Ayat (3) dan Ayat (4) di mana satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi. Disamping itu mengharuskan perguruan tinggi menerima mahasiswa baru dengan proporsi 20 persen untuk mahasiswa kalangan tidak mampu secara ekonomi. Sebagai catatan, meskipun sistem pendidikan nasional di era reformasi telah berhasil melahirkan generasi yang lebih baik dari generasi masa orde baru.

B. Perkembangan Anggaran Pendidikan

Meskipun besarnya anggaran tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan di suatu sekolah, tetapi sebaliknya kekurangan anggaran hampir pasti amat menghambat peningkatan mutu pendidikan. Dalam jangka waktu panjang, disparitas sekolah miskin dan kaya serta anak miskin dan kaya akan makin lebar. Bahkan, di beberapa daerah banyak sekolah miskin harus ditutup karena sudah tidak mampu lagi membiayai penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian efek kemiskinan dalam pendidikan juga memperlebar jurang antara kota dan desa (Tambunan, 2004a).

Besaran anggaran sebelum Amandemen UUD 1945, tidak memiliki target yang pasti, tetapi secara perencanaan pada Orde Baru didasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Karena itu atas dasar keinginan untuk memberikan perhatian serius pada pembangunan sektor pendidikan, maka perlu adanya ketegasan tentang besaran anggaran pendidikan. Hal ini penting karena menurut Arifin (2003), semua negara yang sekarang tergolong maju, pada saat belum mencapai tingkatan seperti sekarang, telah mengalokasikan 20 persen anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, Thailand juga mengalokasikan 22 persen anggaran belanjanya untuk pendidikan. Contoh lain adalah Malaysia, menganggarkan biaya pendidikan sebesar 26 persen dari anggaran nasionalnya sehingga pelajar dan mahasiswa yang belajar di luar negeri semuanya mendapat beasiswa.¹²

Perjuangan anggaran pendidikan saat itu mencapai puncaknya ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Tap No II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang di dalamnya menyebutkan anggaran pendidikan bernilai 25 persen dari Anggaran Belanja Negara. Masyarakat pun mulai lega dengan ketentuan itu. Akan tetapi, angka 25 persen tak pernah direalisasi pemerintah. Akhirnya MPRS kembali membuat Tap No XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang berisi mengingatkan pemerintah agar merealisasi anggaran pendidikan setidaknya 25 persen dari Anggaran Belanja Negara sesuai ketetapan MPR terdahulu. Tetapi peringatan MPR itu sepertinya tak diperhatikan pemerintah, karena angka 25 persen tak pernah dicapai. Lebih ironis lagi ketetapan MPR itu sempat terlupakan, baik oleh pihak pemerintah. Keadaan seperti itu berlangsung lama seiring dengan terjadinya stabilisasi politik¹³ (Supriyoko, 2004a).

Puncak perjuangan kemudian muncul lagi ketika MPR pada 11 Agustus 2002 menyelesaikan dan menyetujui perubahan keempat Undang-Undang

¹² Lihat lebih lanjut dalam artikel berjudul, "Anggaran Pendidikan Malaysia Mencapai 26 Persen. " 28 Desember 2007 (<http://www.antaranews.com/view/?i=1198778480&c=NAS&s=>, diakses 25 Juli 2012).

¹³ Disamping isu masalah proporsi juga alokasi, serta pemanfaatan sumber lokal yang belum maksimal, kebijakan masih berpusat pada negara (*state oriented*) dan mengabaikan komunitas dan dunia usaha.

Dasar (UUD) 1945, dengan menempatkan anggaran pendidikan pada Pasal 31. Ayat (4) yaitu menyebutkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Aturan ini kemudian dikuatkan dalam Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁴ Tetapi kemudian berdasarkan putusan MK No.13/PUU-VII 2008. Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD maupun APBN, didalamnya termasuk gaji pendidik.

Adanya peningkatan anggaran terhadap sektor pendidikan dalam APBN menurut Sumantyo (2004) merupakan langkah awal dan itikad baik pemerintah guna membenahi dunia pendidikan di Indonesia, namun langkah tersebut baru *necessary condition* untuk memajukan pendidikan. Dan untuk mencapai *sufficient condition*, perlu diikuti dengan pembuatan dan penerapan kebijakan pendidikan yang komprehensif dan bernuansa kerakyatan. Karena upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan ini dapat menjadi salah satu stimulan dalam memperbaiki problema kemiskinan struktural (Sumantyo, 2004).

Sementara menurut Darmaningtyas (2004) secara umum masih terdapat keraguan, betulkah akar permasalahannya pada keterbatasan dana.¹⁵ Pada

¹⁴ Alokasi anggaran pendidikan di negara lainnya juga mencerminkan kondisi yang sama, misalnya di Kenya, pemerintah membelanjakan 55 persen anggaran sektor pendidikan dasar, tetapi 96 persennya adalah gaji guru (Abage, 2002:37).

¹⁵ Sebuah contoh menarik adalah India meskipun anggarannya hanya 12,7% dari anggaran nasional, tapi alokasi dana dimaksimalkan untuk kebutuhan prioritas dan prinsipil dalam peningkatan kualitas pendidikan seperti penyediaan fasilitas perpustakaan yang lengkap, peningkatan kesejahteraan dosen dan profesor, dll. Seminimal mungkin dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat penampilan luar. Karena itu India mampu menyelenggarakan pendidikan berbiaya murah. Pertahun mahasiswa lokal (India) cukup membayar bea-kuliah sebesar 5000 rupees (atau satu juta rupiah). Jadi untuk kuliah master sampai tamat misalnya, mahasiswa cukup mengeluarkan uang sebesar 2 juta rupiah saja. Di India juga tidak ada biaya masuk yang sering dikenal sebagai uang pembangunan atau SPMA dan sejenisnya seperti di Indonesia. Untuk mahasiswa S-3, kebijakan pemerintah lebih mengembirakan lagi. Setiap mahasiswa yang memenuhi kualifikasi untuk kuliah S-3 diberikan beasiswa sebesar 1 juta rupiah perbulan. Sementara biaya kuliah mereka pertahun sama dengan biaya studi mahasiswa S-2. Bahkan untuk mahasiswa yang berprestasi, pemerintah India memberikan beasiswa sebesar 5 juta rupiah perbulan. Jumlah yang sangat besar untuk standard hidup di India yang masih

kenyataannya, bahwa Depdiknas belum pernah bisa menghabiskan anggaran setiap tahunnya.

Meskipun sekarang sudah memadai, tetapi pada awalnya, misalnya pada tahun 2001 anggaran pendidikan hanya 4,0 persen, lalu pada tahun 2008 meningkat menjadi 15,6 persen (lebih lanjut lihat tabel 2). Menurut Menteri Keuangan Budiono, bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen akan disalurkan secara bertahap, di mana targetnya adalah tahun 2009 (*Tempo*, 2004). Secara nominal, anggaran pendidikan dalam APBN 2011, dari total APBN 2011 sebesar Rp1,229 triliun, maka sebesar Rp 248 triliun (20,2 persen) dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan, di mana Rp158 triliun ditransfer ke daerah.¹⁶ Namun ketika komponen gaji pendidikan dan pendidikan kedinasan dibebankan ke dalam 20 persen, maka anggaran pendidikan yang ditujukan untuk operasi pendidikan yang ditangani Kementerian Pendidikan menjadi sangat kecil. Sebab, lebih dari 70 persen harus didistribusikan ke daerah-daerah dalam rangka pembayaran gaji beserta tunjangan profesi guru dan juga untuk membayar pendidikan kedinasan yang dikelola kementerian atau lembaga lain.

Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pendidikan

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Belanja Negara	221,5	341,6	322,2	376,5	427,2	509,6	667,1	756,6	989,5
Belanja Pendidikan	11,7	13,6	15,6	20,0	21,1	78,5	122,9	142,2	154,2
Persentase	5,3	4,0	4,8	5,3	4,9	15,4	18,4	18,8	15,6

Sumber : Berbagai sumber

Anggaran pendidikan pada dasarnya disusun untuk memberikan layanan pendidikan bermutu kepada semua warga Negara. Salah satu bentuk dari anggaran adalah melalui pengaturan biaya pendidikan melalui subsidi silang bagi mereka yang tidak mampu. Subsidi sendiri tidak hanya ditujukan untuk mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan

tergolong murah. Dengan beasiswa tersebut mahasiswa tersebut juga bisa melakukan penelitian di berbagai tempat (Afrahunnisa, 2011)

¹⁶ Lihat lebih lanjut dapat dilihat pada artikel yang berjudul, "Mendiknas "Anggaran Pendidikan 2011 Rp248 T, Transfer ke Daerah Rp158 T. " 26 Maret 2011 (http://www.wacanabandung.com/?type=fullpost&id_menu=pendidikan&idcontent=1301147264&title=mendiknas-anggaran-pendidikan-2011, diakses 31 Agustus 2012).

pendidikan, tetapi subsidi tersebut juga ditujukan untuk menanggulangi siswa yang dimungkinkan akan putus sekolah. Selama ini subsidi tersebut ditujukan untuk membantu sekolah-sekolah negeri dan swasta yang miskin, dan telah dilakukan dalam bentuk paket Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Keluarga Miskin (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan lainnya. Sebagai bentuk dari subsidi pendidikan adalah beasiswa. Berbagai macam beasiswa oleh pemerintah misalnya Prestasi Akademik (PPA) dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) dan Program Bantuan Biaya Pendidikan, di mana sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 sebanyak 180.000-240.000 mahasiswa PTN dan PTS kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Pada pendidikan tinggi, subsidi silang biaya operasi perguruan tinggi adalah subsidi yang diberikan oleh peserta didik yang mampu secara finansial kepada peserta didik yang tidak mampu secara finansial, dalam menanggung biaya operasi perguruan tinggi. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberian bantuan biaya pendidikan diantaranya:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. PP No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

3. PP No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.

Subsidi pendidikan selama ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Namun, permasalahannya sampai adalah rendahnya tingkat subsidi. Selain itu anggaran pendidikan juga diberikan untuk operasional sekolah, namun karena masih rendah sehingga berpengaruh terhadap besaran ketersediaan sumber daya pendidikan pada tingkat sekolah sehingga konsekuensinya adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang.

Dengan terbatasnya anggaran pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan masih melibatkan.¹⁷ Bantuan asing, misalnya pada tahun 1999/2000, terdapat 1,79 juta siswa sekolah dasar yang menerima beasiswa dan 104.609 sekolah yang menerima dana untuk material pengajaran dan pemeliharaan bangunan untuk keluarga miskin (Bashir, 2004:96). Terkait dengan bantuan asing ini yang sampai sekarang masih terasa adalah bantuan beasiswa untuk pendidikan tinggi.

Selain adanya bantuan asing, ketika kekurangan anggaran peran serta masyarakat dibutuhkan. Namun pada umumnya, keterlibatan masyarakat di banyak sekolah di Indonesia cukup rendah, khususnya di tempat-tempat yang pendidikan orang tua cukup rendah dan mereka harus bekerja keras untuk bisa hidup. Orang tua pada umumnya merasa berat membayar sumbangan atau

¹⁷Hal ini diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar*.

iuran. Oleh karena itu, sekolah segan meminta sumbangan lainnya, baik berupa uang maupun waktu (CIMU, 2002:3). Hal inilah sebenarnya yang menjadi alasan kenapa pendidikan dasar idusahakan untuk gratis. Namun demikian partisipasi masyarakat yang dirasakan adalah pada pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

C. Pelaksanaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Indonesia mulai Januari 2001 sudah memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Pasal 10 Ayat (3), dijelaskan bahwa urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain urusan-urusan tersebut, semua urusan telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam pasal UU No.32 tahun 2004 12 Ayat (1) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu, dikeluarkan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi, desentralisasi pendidikan merupakan bagian dari kerangka otonomi daerah yang berimplikasi pada perimbangan keuangan pusat-daerah, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Karena itu sesuai dengan arah otonomi, sumber pembiayaan rutin dan pembangunan pendidikan harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Jumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan *stakeholder* didalamnya. Jika pada masa sebelumnya diberlakukannya otonomi

daerah, *stakeholder* pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, maka di era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Harahap, 2012). Otonomi daerah dan desentralisasi ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya akan terpenuhi dengan lebih baik (Anonim, 1999).

Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46, 47, 48, dan 49, di mana disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Dengan pengaturan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis, terutama untuk menyukseskan pendidikan dasar. Karena itu menurut Toyamah dan Usman (2004) menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar, karena lebih dari 90 persen SD berstatus milik pemerintah. Tetapi di satu sisi tekad untuk memperbaiki pelayanan pendidikan dasar masih dihadapkan pada persoalan tidak meratanya kesempatan mendapatkan pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan. Karena itu pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan, dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan.

Terlepas dari persoalan anggaran, hasil pengamatan SMERU menunjukkan bahwa hambatan di bidang pendidikan yang dihadapi daerah sejak sebelum otonomi daerah hingga kini belum banyak bergeser, yaitu permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud. Banyak pihak menilai pengelolaan pelayanan pendidikan dasar di

era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan cenderung memburuk (Toyamah dan Usman, *ibid*).

Terkait dengan besarnya anggran pendidikan pada APBD. Pada tahun 2004, dari sekitar 370 kabupaten/kota di Indonesia, dari total anggaran pembangunan, bidang pendidikan rata-rata hanya sebagian tiga persen (*Kompas*, 2004a). Dalam perkembangannya tidak setiap daerah mampu mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen, tapi ada juga daerah yang sudah mampu. Misalnya Kota Surabaya untuk pendidikan alokasi anggarannya mencapai 32 persen dari APBD 2011.¹⁸

Dengan keterbatasan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan masih dirasakan sangat minim¹⁹. Karena itu peran pemerintah pusat masih melakukan model dekonsentrasi, model DAK dan model desentralisasi.²⁰ Karena itu anggaran pendidikan tahun 2012 dari Rp 248,9 triliun, 64 persennya atau Rp 158,2 triliun ditransfer ke daerah, sedangkan sisanya Rp 90,7 triliun untuk 19 Kementerian dan Lembaga.²¹

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia pada kenyataannya telah melahirkan dampak positif dan negatif ²²bagi pengelolaan pendidikan di daerah. Dampak positif dikarenakan keputusan dan kebijakan pendidikan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan

¹⁸Lihat lebih lanjut dalam artikel berjudul, "APBD Pemkot Naik Rp100 Miliar." 24 Juli 2012 (<http://www.surabayapagi.com/index.nphp?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962fbb23fb8b2e0b160b0f29fe9ce5bd305>, diakses 1 Agustus 2012).

¹⁹ Isdijoso dan Wibowo (2002:55) menerangkan bahwa anggaran pembangunan pemerintah daerah pada awal pelaksanaan otonomi daerah mengalami penurunan. Prioritas utamanya hanya diarahkan untuk terpenuhinya belanja pegawai untuk kenaikan gaji dan rapel para guru agar tidak terjadi pemogokan guru.

²⁰ Anggaran tugas pembantuan sama dengan anggaran dekonsentrasi, tetapi dapat disalurkan ke provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan langsung ke desa. Pertanggungjawaban penggunaan dana tugas pembantuan langsung kepada pemerintah pusat melalui departemen/lembaga pemerintah non-departemen yang menugaskannya. Administrasi penggunaan dana tugas pembantuan dipisahkan dari administrasi penggunaan dana desentralisasi. Pelimpahan kewenangan dan anggaran tugas pembantuan dilakukan oleh Depdiknas ke Dinas Pendidikan Provinsi, atau Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau langsung ke tingkat desa.

²¹Lihat dalam artikel, "64 Persen Anggaran Pendidikan 2012 Ditransfer ke Daerah." 5 April 2011 (<http://www.suarapembaruan.com/home/64-persen-anggaran-pendidikan-2012-ditransfer-ke-daerah/5317>, diakses 29 Juli 2012).

²² Di AS, meskipun desentralisasi pendidikan sudah sangat lama diimplementasikan dan sudah banyak pengalaman birokrasi menangani kasus-kasus pendidikan, namun ternyata muncul juga permasalahan besar yang terjadi secara nasional, yaitu pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, sehingga AS melakukan reformasi kebijakan pendidikan secara besar-besaran pada tahun 1990.

pemerintah pusat. Sementara dampak negatifnya adalah munculnya euforia yang berlebihan di tingkat pemerintah daerah yang bersembunyi di balik undang-undang di mana wewenang itu hanya menguntungkan golongan tertentu serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini memperlihatkan bahwa ketercapaian tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan masih jauh dari harapan (Ismail dan Lugtyasono, 2012).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan dinamis, dan tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan politik. Oleh karena itu perlu memberikan ruang pengertian yang lebih luas lagi antara politik dan pendidikan dikarenakan politik atau kekuasaan sangat menentukan kebijakan dalam pendidikan. Segala keputusan yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan pendidikan lewat keputusan politik yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Begitu juga pendidikan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam melakukan arah pembangunan SDM Indonesia. Perkembangan pembangunan sektor pendidikan sendiri menunjukkan suatu kesinambungan karena sasaran utama adalah bagaimana menciptakan pemerataan dan peningkatan kualitas. Meskipun parameter keberhasilan pembangunan sektor pendidikan belum mencapai kondisi ideal.

Sebagai suatu pemahaman bersama, bahwa permasalahan Pendidikan di Indonesia adalah dilema terbatasnya anggaran di satu sisi dan tuntutan peningkatan mutu di sisi lain. Anggaran memang penting, karena itu Undang-undang yang mendukung ke arah itu juga sudah dibuat antara lain melalui UUD 1945 (Amandemen) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana anggaran pendidikan ditetapkan 20 persen dari APBN/APBD. Namun pada awalnya pada tingkat nasional ketika akan dialokasikan sulit direalisasikan, tetapi pada akhirnya dapat memenuhi sesuai yang dikehendaki oleh konstitusi.

Dalam konteks penganggaran pendidikan ini yang tidak kalah penting adalah bagaimana subsidi pendidikan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukkan. Subsidi pendidikan yang diterapkan masih belum tepat karena sebagian orang-orang kaya masih menikmati subsidi pendidikan, tetapi masih banyak orang yang tidak mampu tidak dapat menikmati pendidikan. Karena itu perlu adanya perubahan dalam model dan pola subsidi pendidikan.

Sekarang ini dari sisi anggaran pendidikan, yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana alokasi anggaran pendidikan dalam APBD mencapai serendah-rendahnya 20 persen. Hal ini menjadi penting karena belum semua daerah dapat menerapkannya.

B. Saran

Pembangunan sektor pendidikan ke depan, seharusnya diletakkan dalam kerangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Kerangka ini penting sebagai politik pembangunan sektor pendidikan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan politik pemerataan pendidikan maka pendidikan akan tersebar lebih merata pada kawasan pembangunan (pendekatan regional) dan perkotaan-perdesaan, yang selama ini adalah persoalan ketimpangan dan kemiskinan, serta ketertinggalan sektor pertanian. Begitu juga mutu pendidikan tidak sekedar ditujukan pada kualitas yang dilihat dari parameter kelulusan tetapi juga dilihat dari kurikulum, yang salah satunya adalah kurikulum yang mampu menciptakan *entrepneurship* dan cocok pada konsep pengembangan UKMK ke depan.

Arti penting anggaran tidak disangkal untuk pembangunan sektor pendidikan ke depan. Meskipun pada tingkat nasional sudah dapat dilaksanakan, selanjutnya adalah bagaimana mempraktekkan keterbukaan dan pengefisienan penggunaan anggaran yang tersedia. Jadi persoalannya bagaimana secara bijak mencermati pemanfaatan dana yang ada, sehingga sekarang ini Pemerintah Pusat dan Daerah harus berupaya mencegah dan menekan kebocoran anggaran. Karena itu mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan perlu dijadikan prioritas. Untuk hal tersebut, peran dari lembaga pengawasan baik yang ada di dalam maupun di luar departemen harus dapat menegakkan aturan yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan subsidi hal penting yang harus ditata ulang adalah bagaimana penduduk miskin dapat lebih menikmati subsidi pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah paradigma *education for all* menjadi *compulsary education* pada tingkat pendidikan dasar dan bagaimana memberikan kursi pendidikan di Perguruan tinggi yang lebih banyak. Karena itu

pemerintah harus menaikkan subsidi pendidikan untuk menjamin setiap rakyat dapat menikmati pendidikan. Subsidi itu dapat diperoleh dari beberapa sumber diantaranya mengurangi subsidi BBM dan pemotongan anggaran sektoral yang tidak transparan. Begitu juga karena anggaran subsidi pendidikan yang masih rendah, maka komposisi subsidi perlu diubah, dan peluang itu menjadi terbuka dengan adanya otonomi daerah di mana pemerintah propinsi, kabupaten dan kota dapat memberikan subsidi proporsional bagi pembangunan pendidikan di wilayahnya.

Terakhir yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perhatian pada pembangunan sektor pendidikan di daerah, dengan parameternya adalah 20 persen belanja APBD dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abagi, Okwach. "Public and Private Investment in Primary Education in Kenya: An Agenda for Action." *An IPAR Publication*, 2002.
- Becker, Gary s. et. al. "Human Capital, Fertility, and Economic Growth." Dalam, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Gary S. Becker (ed.) Third Edition, The University of Chicago Press, 1994.
- Ehrerberg, Ronald. E dan Robert S. Smith. *Modern Labor Economics, Theory and Public Policy*. Sixth Edition. Addison-Wesley Educational Publisher, Inc, 1996.
- Flrestel, Ketleen and Robb Cooper. "Decentralization of Education, Legal Issues." Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The world Bank, 1997.
- McLean, G. N., Osman-Gani, A. M.,& Cho, E. (Ed.) *Human Resource Development as National Policy. Advances in Developing Human Resources*, August 2004.
- M. Lynch, Lisa (Ed.). *Training and the Private Sector International Comparisons*. London: The University of Chicago Press, Ltd., 1994.
- Pfeffer, Jeffrey. *Keunggulan Bersaing Melalui Manusia (Competitive Advantage through People)*. Alih Bahasa Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Psacharopoulos, George. "The Contribution of Education to Economic Growth: International Comparisons." Dalam, *International Comparisons of Productivity and Causes of the Slowdown*, John W Kedrick (ed.), American Enterprise Institue/Balinger, 1984.
- Sukarno, Makmuri, dkk. *Mencari Model Alternatif Penuntasan Pendidikan Dasar*. Jakarta: PPPK LIPI dan Elmetera, 2010.
- Sturm, Roland. *How Do Education and Training Affect a Country's Economic Performance?: A Litarature Survey*. 1962, Published by Institute Education and Training (RAND), 1993.
- Tilak, Jandhyala B.G. "Education and Poverty." Dalam, *Education -a Way out of Poverty?*, Research Presentations at the Poverty Conference 2001, Mia Melin (ed.), SIDA: Department for Democracy and Social Development, DESO Education Division, Stockholm, 2002.

Artikel dalam Jurnal

- Blundell, Richard et al. "Human Capital Investment: The Returns from Education and Training to the Individual, the Firm and the Economy." *Fiscal Studies*, Vol.20, No.1, 1999, pp.1-23.
- Hu, Qingzhen. "Xinjiang Education Investment and Economic Growth Relationship - Based on the Perspective of Human Capital." *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No.6, June 2010, pp.25-219.

- Gardstein, Mark dan Moshe Justman. "The Political Economy of Education Human Capital, Social Capital, and Public Schooling." *European Economic Review*, No.44, 2000, pp. 879-890.
- Isdijoso, Brahmantio dan Tri Wibowo. "Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol.6, No.1, Maret 2002.
- Lucas, Robert E. "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries." *The American Economic Review*, Vol.80, No.2, May 1990, pp.92-96.
- Monteils, Marelle. "Education and Economic Growth: Endogenous Growth Theory Test: The French Case." *Historical Social Research*, Vol. 27, No.4, 2002, pp.93-107.
- Monteils, Marelle. "The Analysis of the Relation between Education and Economic Growth." *Compare*, Vol. 34, No. 1, March 2004, pp.103-115.
- Murray E. Sheila. et al. "Education-Finance Reform and the Distribution of Education Resources." *The American Economic Review*, Vol.88, No.4, September 1998, pp.789-812.
- Nelson, Richard R. and Edmund S. Phelps. "Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth." *The American Economic Review*, Vol.56, No.1 &2, March 1966, pp.69-75.
- Osmanković, Jasmina et al. "Education in Economic Theory." *Economic Review -Journal of Economics and Business*, Vol. IX, Issue 1, June 2011, pp.63-78.
- Psacharopoulos, George dan Harry Anthony Patrinos. "Returns to Investment in Education: A Further Update." *Education Economics*, Vol. 12, No. 2, August 2004, pp.111-134.
- Quiggin, J. "Human Capital Theory and Education Policy in Australia', *Australian Economic Review*, Vol.32, No.2, 1999, pp.130-144.
- Rikowski, Glenn. "Marx and the Education of the Future." *Policy Futures in Education*, Vol.2, No.3&4, 2004, pp.565-577.
- Schultz, Theodore .W. "Investment in Human Capital." *The American Economic Review*, Vol.51, No.1, March 1961, pp.1-7.
- Stiglitz, Joseph E. "The Theory of "Screening," Education, and the Distribution of Income." *The American Economic Review*, Vol.65, No.3, June 1975, pp.283-300.

Artikel dalam Majalah

- Central Independen Monitoring Unit (CIMU). "Studi Tentang Program Peningkatan Mutu Sekolah dan Dampaknya," *Warta CIMU*, Special issue, Juli 2002.

Artikel dalam Surat Kabar

- Arifin, Zainal. "Minimnya Anggaran dan Mutu Pendidikan." *Suara Merdeka*, 14 April 2003.
- Darmaningtyas. "Dana JPS Bocor secara Merata." *Media Indonesia*, 28 September 2000.
- Nurulpaik, Iik dan Johar Permana. "Pendidikan Dasar Gratis." *Pikiran Rakyat*, 2 Juli 2004.
- Subandriyo, Toto. "Pudarnya Menara Api." *Suara Merdeka*, 19 April 2004.

- Sumantyo, Riwi. "Anggaran Pendidikan Dalam RAPBN 2005." *Suara Merdeka*, 23 Agustus 2004.
- Supriyoko, Ki. "Perjuangan Anggaran Pendidikan yang Sangat Melelahkan." *Kompas*, 25 April 2004a.
- Suyatno. "Komitmen Capres pada Pendidikan." *Suara Merdeka*, 31 Mei 2004.
- Tambunan, Frietz R. "Pendidikan dan Kemiskinan Kita." *Kompas*, 20 Juli 2004a
- Tambunan, Frietz R. "Revolusi Pendidikan Egaliter." *Kompas*, 18 Oktober 2004b.
- Widijanto, Th Pudjo. "Ketika Pendidikan Bukan Paradigma." *Kompas*, 13 Mei 2004.

Working Paper

- Bashir, Abdel-Hamid D. "Financing Basic Education in IDB Members Countries," *Occasional Paper*, No.10, Islamic Development Bank, 2004.
- Gardstein, Mark. "The Political Economy of Public Spending on Education, Inequality, and Growth." *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 3162, November 2003.
- Hanushek, Eric A. dan Ludger Wößmann. "The Role of Education Quality in Economic Growth." *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 4122, February 2007.
- Therkildsen, Ole. "Local Government and Households in Primary Education in Tanzania: Some lessons for Reform," *Working Paper*, No.96, Danish Institute for International Studies, Department for Development Research, 6 Juni 1998.

Makalah

- Carpentier, Vincent. "Educational Policymaking: Economic and Historical Perspectives." Institute of Education, University of London, tanpa tahun.
- Karahasan, Burhan Can, dan Emrah Uyar. "Spatial Distribution of Education and Regional Inequalities in Turkey." the paper is presented at the 3 Annual Meeting of Spatial Econometrics Association (SEA) in Barcelona. Authors are greatfull for the comments and the questions of the participants of the conference, tanpa tahun.
- OECD. "Fiscal Decentralization: Benchmarking The Policies of Fiscal Design." working document prepared for the FDI Meeting 9 th March 1999, Paris. OECD: Directorate for Financial, Fiscal and Interprise Affairs, Fiscal Affairs, 1999.

Publikasi BPS

- Badan Pusat Statistik (BPS). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008*.

Laporan

- Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman. "Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah." SMERU Field Refort, Juni 2004.

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

Artikel dalam Internet

Afrhunnisa, Nuzulia. "Kualitas Pendidikan India Yang "Terlupakan." 3 September 2011 (<http://gondayumitro.staff.umm.ac.id/2011/09/kualitas-pendidikan-india-yang-%E2%80%9Cterlupakan%E2%80%9C/>), diakses 30 Juli 2012).

Falanta, Evilin. "Ancaman Pendidikan Lewat RUU Perguruan Tinggi." 13 April 2012 (<http://kbr68h.com/perbincangan/guru-kita/22429-ancaman-pendidikan-lewat-ruu-perguruan-tinggi->), diakses 30 Juli 2012).

Harahap, Hasrul. "Pendidikan dan Permasalahannya." 3 Februari 2012 (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/03/pendidikan-dan-permasalahannya/>), diakses 30 Juli 2012).

Ismail dan Lugtyastono B.N. "Pendidikan dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia: Sistem Sentralisasi vs Desentralisasi." (<http://ismails3ip.staff.fkip.uns.ac.id/2012/01/26/pendidikan-dalam-sistem-perpolitikan-di-indonesia-sistem-sentralisme-vs-desentralisasi/>), diakses 30 Juli 2012).

Lavinda. "Anggaran Pendidikan: Pemerintah akan Terapkan Pendidikan Menengah Universal." 8 Juli 2012 (<http://www.bisnis.com/articles/anggaran-pendidikan-pemerintah-akan-terapkan-pendidikan-menengah-universal>), diakses 30 Juli 2012).

Jamarin, Sunarto Wage Sutan. "Subsidi BBM atau Subsidi Pendidikan." 25 Juli 201 (<http://haluankepri.com/opini-/14851-subsidi-bbm-atau-subsidi-pendidikan.html>, diakses 27 Juli 2012).

Rosyid, Rum. "Kebijakan Pendidikan Orde Lama." (<http://ml.scribd.com/doc/45402867/Kebijakan-Pendidikan-Orde-Lama>, diakses 30 Juli 2012).

Sudaryano FIC, Yohanes. "Kualitas Pendidikan Indonesia Suatu Refleksi," (<http://gracesmada.wordpress.com/mutu-pendidikan-indonesia/>, diakses 30 Juli 2012).

Berita Surat Kabar

Kompas. "Jalan Terjal Menuju Otonomi Pendidikan." 17 Desember 2004a.

Kompas. "Pendidikan Indonesia: Terpuruk di Tengah Kompetisi." 4 September 2004b.

Media Indonesia. "Anggaran Pendidikan 2005 di Bawah Target." 16 September 2004.

Tempo. "Rp 90 Miliar untuk Program SMP Terbuka." 28 Juli 2004.

Berita Internet

"10 Besar Daerah dengan Kasus Putus Sekolah Tertinggi." 4 Juni 2012 (<http://chelluzpahun.wordpress.com/2012/06/04/10-besar-daerah-dengan-kasus-putus-sekolah-tertinggi/>, diakses 20 Juli 2012).

"64 Persen Anggaran Pendidikan 2012 Ditransfer ke Daerah." 5 April 2011 (<http://www.suarapembaruan.com/home/64-persen-anggaran-pendidikan-2012-ditransfer-ke-daerah/5317>, diakses 29 Juli 2012).

"Anggaran Pendidikan Malaysia Mencapai 26 Persen." 28 Desember 2007 (<http://www.antaranews.com/view/?i=1198778480&c=NAS&s=>, diakses 25 Juli 2012).

"APBD Pemkot Naik Rp100 Miliar." 24 Juli 2012 (<http://www.surabayapagi.com/index.nphp?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962fbb23fb8b2e0b160bof29fe9ce5bd305>, diakses 1 Agustus 2012).

"Mendiknas "Anggaran Pendidikan 2011 Rp 248 T, Transfer ke Daerah Rp 158 T." 26 Maret 2011 (http://www.wacanabandung.com/?type=fullpost&id_menu=pendidikan&idcontent=1301147264&title=mendiknas-anggaran-pendidikan-2011, diakses 31 Agustus 2012).

"Penyaluran Anggaran Pendidikan Belum Optimal, Antara 6 Juli 2012 (<http://id.berita.yahoo.com/penyaluran-anggaran-pendidikan-belum-optimal-180314155.html>, diakses 1 Agustus 2012).

